



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 122/KPTS/DISKOMINFO-SP/2026

TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL PENILAIAN MANDIRI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS
ELEKTRONIK LINGKUP KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2026

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, Penilaian Mandiri SPBE dilakukan oleh Tim Asesor Internal yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Internal Penilaian Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2018);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 Nomor 9)

9. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Tim Asesor Internal Penilaian Mandiri Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Lingkup Kabupaten Muara Enim Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Koordinator :

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan
- b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri;

2. Penanggung Jawab :

- a. mengkoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
- c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
- d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.

3. Pelaksana Entri Data :

- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;

- b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke dalam aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (*online*); dan
 - c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
4. Anggota Tim Asesor Internal :
- a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.

KETIGA Dalam menjalankan tugasnya, Tim Asesor Internal Penilaian : Mandiri Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Lingkup Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Muara Enim.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini : dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 15 Januari 2026
BUPATI MUARA ENIM,



EDISON

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Perangkat Daerah

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 122 /KPTS/DISKOMINFO-SP/2026
TANGGAL : 15 Januari 2026

TIM ASESOR INTERNAL PENILAIAN MANDIRI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) LINGKUP KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN
I.	Koordinator	Sekretaris Daerah
II.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
III.	Pelaksana Entri Data	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
IV.	Anggota	1. Inspektur; 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah; 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia; 6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah; 12. Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian; 13. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian; 14. Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian; 15. Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan monitoring dan evaluasi.

BUPATI MUARA ENIM,



EDISON